

Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Kinerja UMKM

Lailan Safina Hasibuan^{1*}, Julita² dan Andri Soemitra³

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20221

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Jl. Willem Iskandar, Pasar V, Medan Estate

*e-mail : lailansafina@umsu.ac.id

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

14 May 2023

Revised :

22 June 2023

Accepted :

30 June 2023

Kata Kunci :

Mekanisme Transmisi,
Kebijakan moneter
syariah,UMKM

Keywords:

*Transmission mechanism,
Islamic monetary policy,
MSMEs*

Kebijakan moneter syariah merupakan suatu pendekatan yang dijalankan oleh Lembaga keuangan yang berbasis Islam yang mengatur dan menjalankan kebijaksanaan moneter. Semua kebijakan yang dijalankan haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana dalam prinsip syariah dengan jelas melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan dan transaksi lainnya yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transmisi kebijakan moneter syariah pada kinerja UMKM di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Dengan Teknik observasi dan wawancara yang diberikan kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian didapat di simpulkan bahwa transmisi kebijakan moneter syariah terhadap kinerja UMKM. Transmisi kebijakan moneter syariah telah mendorong peningkatan kinerja usaha UMKM dengan penyediaan akses permodalan yang lebih baik, pendampingan dan konsultasi bisnis serta pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Analysis of Sharia Monetary Policy Transmission on MSMEs Performance

ABSTRACT

Sharia monetary policy is an approach carried out by Islamic-based financial institutions that regulate and carry out monetary policy. All policies implemented must be based on sharia principles, in which sharia principles clearly prohibit usury (interest), excessive speculation and other transactions that are contrary to the principles of justice. This study aims to analyze the transmission of Islamic monetary policy to the performance of MSMEs in Medan City. This study uses a descriptive approach. With observation and interview techniques given to MSME actors in the city of Medan. Based on the research results, it can be concluded that the transmission of sharia monetary policy has on the performance of MSMEs. The transmission of sharia monetary policy has boosted MSME business performance by providing better access to capital,

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian di berbagai negara (Syarifah et al., 2020). UMKM menyumbang secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketimpangan ekonomi (Mujiatun et al., 2022). UMKM telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di banyak negara, sektor UMKM telah menjadi pilar utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan yang semakin meningkat, inovasi, dan perkembangan teknologi telah membantu meningkatkan kinerja UMKM secara keseluruhan (Paramitha et al., 2022).

Ditahun 2023 Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hampir 61 persen dan menyerap sebanyak 97 persen tenaga Kerja. Namun hal yang harus diwaspadai adalah pernyataan yang disampaikan oleh International Monetary Fund (IMF) per Oktober 2022 yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global terus melambat dari 6% pada 2021, menjadi 3,2% pada 2022 dan 2,7% pada 2023. Bank Dunia juga menyebutkan bahwa pertumbuhan global melambat dari 5,7% pada 2021 menjadi hanya 2,3% di 2023. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut tentunya harus mampu disikapi dengan baik oleh pemerintah dalam Upaya melindungi Industri UMKM yang ada di Indonesia. Upaya melindungi dan mempercepat pertumbuhan UMKM dapat dilakukan dengan penyaluran modal, memberikan akses pelatihan bisnis, manajemen, dan kebijakan moneter lainnya (BPS Indonesia, 2021).

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan tertentu lewat pengendalian jumlah uang yang beredar (Aisyah & Nurmala, 2019). Tujuan yang ingin dicapai dapat berupa stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter yang diambil bank sentral mempengaruhi kegiatan disektor riil lewat mekanisme transmisi (Julita, 2021). Mekanisme transmisi kebijakam moneter dapat bekerja lewat beberapa saluran yang ada. di bidang keuangan kebijakan moneter akan mempengaruhi suku bunga, kredit, nilai tukar, harga saham, ekspektasi maupun volume simpanan di bank. Sedangkan di sektor riil, akan mempengaruhi perkembangan konsumsi, investasi, ekspor dan impor hingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan ekonomi (Hiya, 2022).

Salah satu kebijakan moneter yang dimiliki oleh pemerintah adalah kebijakan moneter syariah. Kebijakan Moneter Syariah mengacu pada prinsip-prinsip keuangan Islam dalam mengatur kebijakan moneter sebuah negara (Hertinawati, 2021). Kebijakan Moneter Syariah mendorong pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat memberikan akses yang lebih baik bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara yang halal, seperti pembiayaan mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (Marzuki, 2021).

Kebijakan Moneter Syariah berfokus pada mengurangi risiko guncangan moneter yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Dengan stabilitas moneter yang lebih baik, UMKM dapat menghadapi risiko yang lebih rendah terkait fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan suku bunga (Naeruz, 2020). Hal ini dapat membantu UMKM dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan mengurangi ketidakpastian. Kebijakan Moneter Syariah juga dapat mempengaruhi ketersediaan pembiayaan bagi UMKM. Bank-bank yang beroperasi sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah cenderung lebih berorientasi pada pendanaan jangka panjang dan pengembangan UMKM (Nasrun Ritonga & Riny Viri Insy Sinaga, 2021).

Dalam hal ini, kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan sektor UMKM dapat mendorong peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau (Febriyani, 2022). Kebijakan Moneter Syariah lebih memperhatikan aspek riil ekonomi daripada sektor keuangan spekulatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong investasi riil dan pengembangan sektor riil, termasuk UMKM. Dengan demikian, kebijakan moneter yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi nyata dapat memberikan dampak positif bagi kinerja UMKM, (Siregar & Suryani, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik atau keadaan dari suatu fenomena atau populasi secara detail. Penelitian deskriptif sering kali dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti survei, observasi, atau analisis dokumen untuk mengumpulkan informasi yang relevan (Sugiyono, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di Kota Medan Sumatera Utara Teknik analisis data adalah dengan observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Kinerja UMKM di Kota Medan

Saat ini, jumlah UMKM yang menjadi binaan Pemerintah Kota Medan mengalami peningkatan yang signifikan. Dari 27 ribu UMKM pada tahun 2021, jumlahnya meningkat menjadi 90 ribu pada tahun 2022. Peningkatan ini terjadi karena adanya perhatian yang diberikan oleh pemerintah kota Medan, khususnya walikota Medan, terhadap para pelaku UMKM. Pemerintah Kota Medan memberikan perhatian yang cukup besar kepada pelaku UMKM melalui berbagai cara, seperti memberikan pelatihan, bantuan modal, pengajuan kredit tanpa agunan dengan suku bunga rendah, bantuan dalam pemasaran, dan penggratisan label halal pada produk UMKM kuliner.

Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga mendorong para pelaku UMKM yang memiliki jenis usaha yang serupa untuk membentuk koperasi. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mendapatkan bantuan tambahan dari Pemerintah Kota Medan. Saat ini, Pemerintah Kota Medan, sedang berupaya agar pelaku UMKM dapat memperoleh label halal secara gratis. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Kota Medan.

Disamping perhatian yang diberikan oleh pemerintah, Pelaku UMKM juga mempunyai banyak pilihan dalam memperoleh dan meningkatkan kemampuan permodalan. Dengan adanya transmisi kebijaksanaan moneter syariah telah melahirkan banyak Lembaga keuangan syariah yang salah satunya adalah Bank Syariah. Bank Syariah menawarkan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah syariah, seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan istisna. UMKM Dapat memanfaatkan pembiayaan tersebut untuk pengembangan usahanya. Selain itu para pelaku UMKM juga Dapat terhindar dari praktik riba.

Transmisi kebijakan moneter syariah juga memberikan dampak pada penyediaan infrastruktur keuangan bank Syariah. Saat ini jaringan ATM bank Syariah telah tersebar secara merata pada wilayah pelosok Indonesia yang memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan transaksi keuangan secara tepat waktu. Mulai dari transaksi pembayaran kepada para pelanggan sampai mengelola keuangan dengan lebih efisien.

Transmisi kebijakan moneter syariah juga telah mendorong UMKM mendapatkan pendampingan dan juga sarana konsultasi Bisnis. Hal ini dikarenakan Lembaga keuangan syariah sering mengandeng para pelaku UMKM dalam beberapa kegiatan pengembangan Bisnis yang melibatkan para ahli dan pakar dibidang pengembangan bisni dalam Upaya pengembangan usaha UMKM

Model Pengembangan Kinerja UMKM dengan kebijakan transmisi keuangan Syariah

Untuk meningkatkan kinerja UMKM di Kota Medan, terdapat beberapa langkah yang Dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM:

1. Pengembangan strategi dan perencanaan bisnis

Dalam Upaya peningkatan kinerja UMKM haruslah memiliki strategi dan rencana bisnis yang jelas dalam pencapaian tujuan. Para pelaku UMKM haru mampu melakukan identifikasi pasar dan target atau konsumen yang menjadi sasaran, Pelaku UMKM harus melakukan analisis persaingan pasar, penentuan nilai tambah unik, dan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan strategi yang yang baik, UMKM akan fokus pada upaya yang efektif dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dalam Upaya pengembangan strategi dan perencanaan Bisnis Lembaga Keuangan Syariah menyediakan pendampingan dan konsultasi bisnis bagi mitra UMKM yang telah bekerja sama dengan Lembaga keuangan syariah sehingga UMKM Dapat melakukan pengembangan strategi dan perencanaan Bisnis dengan lebih baik. Hal ini bisa dicapai dengan melakukan pelatihan dan juga seminar.

2. Peningkatan kualitas produk atau layanan

UMKM harus memiliki Kualitas produk atau layanan yang baik, hal tersebut menjadi kunci keberhasilan pengembangan UMKM. Pelaku UMKM harus mepu mengidentifikasi area yang menjadi wilayah yang menjadi target perbaikan yang harus dilakukan, misalnya perbaikan desain, peningkatan kualitas bahan baku, serta proses produksi yang efisien dan cepat, selanjutnya pelaku UMKM harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, dan terus berupaya meningkatkan menjaga dan meningkatkan kualitas secara konsisten akan membantu meningkatkan citra dan reputasi UMKM di mata konsumen. Dalam Upaya peningkatan kualitas produk Lembaga keuangan syariah menyediakan produk permodalan yang Dapat di gunakan misalnya produk pembiayaan musyarakah yang Dapat digunakan pelaku UMKM untuk penyediaan mesin produksi, penyediaan bahan baku dan hal lainnya yang bertujuan meningkatkan kualitas produksi dan layanan.

3. Pemasaran yang efektif

Pemasaran menjadi faktor yang sangat pentiing dalam keberlangsungan UMKM. Untuk itu pelaku UMKM wajib mempunyai strategi pemasaran yang baik dalam Upaya menjangkau pasar yang lebih luas. Pelaku UMKM harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi Informasi dengan memaksimalkan penggunaan media sosial, pembuatan situs web atau toko online, berpartisipasi dalam pameran atau acara komunitas, serta strategi branding yang kuat. Memahami target pasar dan menyusun pesan yang menarik dan relevan akan membantu menarik perhatian calon konsumen.

4. Kemitraan dan jaringan Bisnis

Dalam peningkatan kinerja UMKM solusi yang Dapat digunakan untuk terus eksis dalam persaingan adalah dengan membangun jaringan dan kemitraan bisnis dengan pelaku industri terkait, organisasi bisnis, atau lembaga keuangan dapat membantu UMKM

memperluas peluang dan mendapatkan akses ke sumber daya dan modal yang lebih besar. Mengikuti pertemuan bisnis, seminar, atau bergabung dalam asosiasi industri dapat membantu membangun koneksi yang bermanfaat. Lembaga Keuangan syariah memiliki kemitraan strategis yang Dapat dimanfaatkan pelaku UMKM dalam meningkatkan kinerja usahanya diantaranya adalah para pemasok yang juga merupakan nasabah dari Lembaga keuangan syariah itu sendiri

5. Peningkatan keahlian dan pengetahuan

Para pelaku UMKM tentunya harus terus memperkuat keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya terkait dengan industry yang di gelutinya. Untuk itu para pelaku UMKM harus senantiasa mengikuti pelatihan baik dalam bentuk seminar, program pengembangan diri yang akan membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha, manajemen operasioan, pengelolaan keuangan dan pemasaran hasil produksi yang lebih baik, serta Menyusun strategi Bisnis jangka panjang

6. Inovasi dan adaptasi

Untuk menjaga dan memenangkan persaingan pasar para pelaku UMKM harus terus berinovasi dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan tren di masyarakat. Untuk itu perlu kemampuan dalam mengidentifikasi peluang baru, mengikuti perkembangan teknologi, dan terus meningkatkan produk atau layanan akan membantu UMKM tetap relevan dan bersaing dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

7. Pengelolaan keuangan yang baik

Dalam Upaya menjaga kesinambungan usaha dibutuhkan kemampuan dalam pengeelolaan keuangan yang baik. Para pelaku UMKM harus memperhatikan bagaimana pengelolaan keuangan yang cermat emiliki pemahaman yang baik tentang tentang arus kas, pengeluaran, dan pendapatan yang akan membantu para pelaku UMKM dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki dengan lebih efisien. Untuk itu penerapan praktik akuntansi yang baik sangat dibutuhkan.

8. Pelayanan pelanggan yang baik

Pelanggan merupakan faktor penting bagi UMKM, untuk itu Upaya dalam menjaga pelanggan sangat dibutuhkan. Para pelaku UMKM harus memiliki formula khusus dalam Upaya menjaga para pelanggannya. Untuk itu dibuthkan playanan pelanggan yang baik yang menjadi faktor kunci dalam agar Dapat mempertahankan dan menarik pelanggan. Pelanggan harus diberikan pengalaman yang menyenangkan, respons cepat terhadap pertanyaan atau keluhan pelanggan, serta membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dapat membantu memperluas jangkauan dan mendapatkan rekomendasi positif.

9. Penggunaan teknologi Informasi

Teknologi infromasi merupakan suatu keharusan dalam peningkatan usaha, memanfaatkan teknologi informasi akan sangat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan aksesibilitas bagi pelanggan. Pelaku UMKM harus mengintensifkan penggunaan perangkat lunak akuntansi sebagai solusi manajemen dalam menginventarisir seluruh aset, serta pemanfaatan platform e-commerce untuk mempercepat proses bisnis dan memperluas pangsa pasar.

Kebijakan Moneter Syariah

Kebijakan moneter syariah merupakan suatu pendekatan yang dijalankan oleh Lembaga keuangan yang berbasis islam yang mengatur dan menjalankan kebijaksanaan moneter. Semua kebijakan yang dijalankan haruslah berlandaskan pada prinsip prinsip syariah, dimana dalam prinsip syariah dengan jelas melarang riba (bunga) spekulasi berlebihan dan transaksi lainnya yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Kebijakan moneter syariah bertujuan untuk menjaga dan menciptakan stabilitas moneter dengan menjaga daya beli mata uang dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang terus berkelanjutan. Prinsip kebijakan moneter syariah adalah adil, transparan dan tidak merugikan siapapun.

Beberapa contoh kebijakan moneter syariah yang Dapat di pilih oleh pelaku UMKM adalah :

1. Murabahah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang digunakan dalam kebijakan moneter syariah. Ini melibatkan penjualan barang dengan harga ditentukan di awal, termasuk keuntungan yang telah disepakati. Hal ini memungkinkan institusi keuangan syariah untuk mendapatkan keuntungan tanpa melibatkan bunga.
2. Mudarabah adalah suatu bentuk kerja sama antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan keahlian dan tenaga kerja. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dalam konteks kebijakan moneter syariah, mudarabah dapat digunakan sebagai instrumen untuk menggerakkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Wakalah: Wakalah adalah konsep di mana satu pihak memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan atas namanya. Dalam konteks kebijakan moneter syariah, lembaga keuangan syariah dapat melakukan wakalah untuk mengelola dana dan investasi dengan mematuhi prinsip syariah.
4. Tabarru adalah kontribusi sukarela yang diberikan oleh peserta dalam suatu polis asuransi syariah. Dana yang terkumpul digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah sesuai dengan prinsip saling tolong-menolong dalam Islam.

Selain instrumen kebijakan moneter syariah yang telah dijelaskan di atas, kebijakan moneter syariah juga dapat melibatkan penetapan tingkat suku bunga yang berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Lembaga keuangan syariah juga cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan kredit dan melibatkan pemantauan yang ketat untuk mencegah risiko yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Kinerja UMKM di Kota Medan

Transmisi kebijakan moneter syariah terhadap kinerja UMKM merujuk pada dampak kebijakan moneter yang diimplementasikan oleh bank terhadap sektor UMKM. Dari hasil observasi pada objek UMKM yang ada di Kota Medan terdapat beberapa temuan terkait dengan dampak kebijakan moneter syariah antara lain:

1. UMKM Dalam mendapatkan modal tentunya sangat bergantung pada pemberi pinjaman yang salah satunya adalah Perbankan Syariah. Bank syariah dapat mengatur suku bunga syariah sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter. Penurunan suku bunga syariah dapat mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga meningkatkan aksesibilitas modal dan meningkatkan kinerja keuangan UMKM.
2. Para pelaku UMKM cenderung memilih Bank Syariah karena terhindar dari praktek riba dan lebih mengutamakan bagi hasil. Dalam hal ini Bank syariah menawarkan pembiayaan mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama modal) kepada

- UMKM. Dalam pembiayaan mudharabah, keuntungan dan risiko dibagi antara bank dan UMKM. Jika UMKM berhasil, mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam pembiayaan musyarakah, bank dan UMKM menjadi mitra dalam kepemilikan dan manajemen usaha. Melalui pembiayaan semacam itu, UMKM dapat memperoleh modal tambahan yang dapat mendukung pertumbuhan dan ekspansi usaha mereka.
3. Bank syariah juga dapat mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan likuiditas bank syariah. Peningkatan likuiditas dapat membantu bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan lebih mudah dan fleksibel. Dengan likuiditas yang mencukupi, bank syariah dapat memperluas ketersediaan pembiayaan dan memenuhi kebutuhan UMKM dalam mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis mereka.
 4. Bank syariah juga gencar meluncurkan inisiatif pengembangan UMKM, seperti program pelatihan, pendampingan, dan konsultasi bisnis. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas UMKM dalam mengelola bisnis mereka, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan tentang Transmisi kebijakan moneter syariah terhadap kinerja UMKM. Kebijakan moneter syariah merupakan suatu pendekatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan yang berbasis islam yang mengatur dan menjalankan kebijaksanaan moneter. Semua kebijakan yang dijalankan haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana dalam prinsip syariah dengan jelas melarang riba (bunga) spekulasi berlebihan dan transaksi lainnya yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Transmisi kebijakan moneter syariah telah mendorong peningkatan kinerja usaha UMKM dengan penyediaan akses permodalan yang lebih baik, pendampingan dan konsultasi bisnis serta pengelolaan keuangan yang lebih baik.

REFERENSI

- Aisyah, S., & Nurmala, S. (2019). Aktualisasi kebijakan moneter islam dalam permasalahan makro ekonomi islam. *Syariah*, 7(2).
- BPS Indonesia. (2021). Buku Statistik Indonesia Tahun 2022. *Statistik Indonesia 2021*, 1101001.
- Febriyani, D. (2022). Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten. *TSARWAH*, 5(02). <https://doi.org/10.32678/tsarwah.v5i02.6746>
- Hertinawati. (2021). Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia. *JURNAL SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 3(1).
- Hiya, N. N. (2022). Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam tanpa Bunga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4307>
- Julita, J. (2021). Development of a Sharia Financing Model to Increase MSME Revenues in Lubuk Pakam District. *Journal of International Conference Proceedings (JICP ...)*, 4(2), 264–274. <http://ejournal.aibpm.org/index.php/JICP/article/view/1249>
- Marzuki, S. N. (2021). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(2).
- Mujiatun, S., Julita, J., Rahmayati, R., & Nainggolan, E. P. (2022). Pengembangan Model Penyaluran Kredit Bagi UKM Untuk Mengantisipasi Perkembangan Lembaga Keuangan Informal. *Owner*, 6(4), 3645–3652. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1016>

- Naeruz, M. (2020). ANALISIS PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM MELALUI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2). [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5646](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5646)
- Nasrun Ritonga, & Riny Viri Insy Sinaga. (2021). PERAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KC MEDAN). *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 1(1). <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v1i1.78>
- Paramitha, M. P., Mustofiyah, N., Rieuwpassa, D. O., & Salim, R. A. R. (2022). Peran Digital Marketing Sebagai Langkah Peningkatan Kinerja UMKM di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(2).
- Sugiyono, S. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin* (Issue March).
- Siregar, H. A., & Suryani, F. (2022). THE PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PRODUKTIVITAS UMKM DAN DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Procuratio : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(1). <https://doi.org/10.35145/procuratio.v10i1.2014>
- Syarifah, I., Mawardi, M. K., & Iqbal, M. (2020). Pengaruh modal manusia terhadap orientasi pasar dan kinerja UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(1). <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i1.2521>